



**PENETAPAN**

**Nomor : 28/Pdt.P/2019/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **RAJENG**  
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 31-12-1945  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Topangka, Desa Bulu Kamase,  
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;  
Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 Mei 2019, dibawah daftar nomor : 28/Pdt.P/2019 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kutipan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk nama RAJENG lahir di Sinjai Tanggal 31-12-1952 ;
2. Bahwa pada dokumen PASPOR dan Duplikat Buku Nikah , nama Pemohon adalah RAJENG lahir di Sinjai tanggal 31-12-1945 ;
3. Bahwa sebenarnya tahun lahir Pemohon adalah lahir disinjai tanggal 31 Desember 1945;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran menjadi Lahir disinjai tanggal 31 Desember 1945;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam Kartu Keluarg, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran semula lahir di sinjai tanggal 31 Desember 1952 menjadi Lahir di sinjai tanggal 31 Desember 1945 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sinjai
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7307027112520021, atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952 diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952 diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952 diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Paspor IDN W 236362 atas nama Rajeng Binti Baco lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1945, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Rajeng Binti Baco lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1945 diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

**1. Saksi HASMA;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang parubahan tahun lahir Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon tertulis atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952;
- Bahwa setahu Saksi itu Pemohon Lahir tahun 1945 sebagaimana tertulis dalam Paspor dan kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa perbedaan itu terjadi karena kesalahan penulisan pada saat penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon;

## 2. Saksi BAHRIAH;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang parubahan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon tertulis atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952;
- Bahwa setahu Saksi itu Pemohon Lahir tahun 1945 sebagaimana tertulis dalam Paspor dan kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa perbedaan itu terjadi karena kesalahan penulisan pada saat penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang parubahan parubahan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon semula tertulis atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952 menjadi Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1945 sebagaimana dalam Paspor dan kutipan Akta Nikah Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa

Halaman 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama (data identitas perorangan) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952 sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah nyata tahun lahir Pemohon yang benar yaitu atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran Pemohon semula tertulis atas nama Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952 menjadi **Rajeng lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1945** sebagaimana dalam Paspor dan kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR., SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Snj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SYAMSUL BAHRI, SH.

ANDI MUH. AMIN AR., SH.

Perincian Biaya :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-   |
| - Biaya Pemberkasan     | : Rp. 50.000,-   |
| - Biaya Panggilan       | : Rp.150.000,-   |
| - PNBP Panggilan        | : Rp. 10.000,-   |
| - Biaya Sumpah          | : Rp. 20.000,-   |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,-  |
| - Biaya Materai         | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah                  | : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |